



BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 04 TAHUN 2021

RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) DALAM LINGKUP
METROLOGI LEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlunya dilakukan Tera/Tera Ulang dan kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam lingkup Metrologi Legal;
 - b. bahwa tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam lingkup metrologi legal merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - c. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk peraturan daerah kabupaten Halmahera Utara tentang Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Dalam Lingkup Metrologi Legal.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c. maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi

Alat-Alat Ukut, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam lingkup Metrologi Legal.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Tera dan/atau di Tera ulang serta syarat-syarat bagi

- alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
dan

BUPATI HALMAHERA
UTARA MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT
UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA
(UTTP) DALAM LINGKUP METROLOGI LEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Halmahera Utara.
7. Metrologi adalah Metrologi Kabupaten Halmahera Utara.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiun, bentuk badan usaha tetap dan badan usaha lainnya.
9. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus di sediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam lingkup Metrologi Legal selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah.
12. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai – pegawai yang berhak melakukan pengujian yang di jalan atas Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang belum di pakai.
13. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan yang tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang telah di tera
14. Kalibrasi adalah kegiatan untuk melakukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat-alat ukur dan bahan alat-alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar

ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standar nasional untuk satuan ukuran dan atau internasional.

15. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
16. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
17. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
18. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takat atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
19. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat alat yang di cocokkan atau di perbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Surat Pendaftaran objek retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi daerah yang menentukan besarnya pokok retribusi.
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus di penushi oleh wajib retribusi daerah dan surat tagihan retribusi daerah ke kas daerah atau tempat yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
24. Surat Tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
26. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam lingkup metrologi legal, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya dalam lingkup metrologi legal.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam lingkup metrologi legal.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam lingkup metrologi legal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dalam lingkup metrologi legal di golongankan pada Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta pengujian ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dalam aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, biaya perawatan dan biaya pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar Timbang dan Perlengkapannya dikenakan Retribusi.
- (2) Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Untuk pekerjaan Tera/Tera Ulang ditempat pakai atau lokasi tempat Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya terkumpul selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) juga dikenakan biaya penggantian;
- (2) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya perjalanan pegawai yang bertugas dan biaya operasional pekerjaan tera dan tera ulang.
- (3) Besarnya biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pemberian pelayanan diberikan

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.

BAB IX
SURAT PERDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi di tetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERIANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan di tagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntun umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

Ditetapkan di **TOBELO**
Pada tanggal **24 JUNI 2021**
PJ. BUPATI HALMAHERA UTARA,



SAIFUDDIN DJUBA

Diundangkan di
Pada Tanggal

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,



ERASMUS JOSEPH PAPILAYA

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 Nomor)

Nomor Register : Tahun 2021.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA UTARA NOMOR : TAHUN
2021

TENTANG
RETRIBUSI TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT
UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
DALAM LINGKUP METROLOGI LEGAL

I. UMUM

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah melalui penggalan potensi sumber-sumber pendapatan baru dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada pada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Upaya pemerintah daerah sebagaimana dimaksud diatas dengan cara menyediakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan pengujian dan pemeriksaan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang mana tujuannya untuk melindungi kepentingan umum, sehingga perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam metode pengukuran alat-alat tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan. Hal ini diperlukan, karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku teknis dalam bidang retribusi daerah.

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Yang dimaksud dengan saat retribusi terutang adalah Wajib Retribusi masih mempunyai utang Reteribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah karcis dan kartu langganan dalam bentuk stiker yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dipersamakan.

ayat (2) Cukup jelas

ayat (3) Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor)